



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 54/PDT/2016/PT. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Gervasius Meda, Laki-laki, Umur ± 76 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kartini, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;-----

Sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;-----

MELAWAN :

Dorce Bole, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;-----

Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** Tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 54/PEN.PDT/2016/PT. KPG tanggal 29 April 2016, dan tanggal 01 Juni 2016, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Register Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN. Mme tanggal 20 Oktober 2015, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hasil Penjualan Harta Gono Gini berupa sebidang tanah serta bangunan di atasnya seharga Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang belum dibagikan sesuai hak Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah); ---

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan isteri yang hidup diluar Nikah/ kawinsah kurang lebih sudah berkisar 38 tahun, dan sudah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama: -----
 - 1) Bobby (laki-laki) umur \pm 38 tahun; -----
 - 2) Mery (Perempuan) umur \pm 35 tahun; -----
 - 3) Marno (laki-laki) umur \pm 32 tahun; -----
3. Bahwa Penggugat sebagai suami/Bapak yang bertanggung jawab telah telah menafkahi Tergugat dan 3 (tiga) anak tersebut sampai dewasa dan juga membeli tanah dan membangun rumah tinggal semi permanent di Waitoti untuk tempat tinggal kami bersama anak-anak dimana tanah tersebut Penggugat membeli dari orang bernama : Jeremias Liman Hege; -----
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015 atas persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat mengingat Penggugat sudah jatuh sakit/STROK lumpuh dan anak-anak sudah dewasa semuanya sehingga kami sepakat menjual tanah dan rumah sehargaRp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan akan dibagikan sebagai berikut: -----
 - 1) Bobby anak sulung mendapat Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah); -----
 - 2) Mery anak kedua mendapat Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); -----
 - 3) Marno anak ketiga mendapat Rp. 100.000.000, (Seratus juta Rupiah); -----
 - 4) Komisi bagi Penghubung penjual tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dibagi sama untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah); -----
5. Bahwa setelah tanah dan bangunannya dijual dan uangnya diterima oleh Tergugatdan tergugat, tidak memberikan bagian yang menjadi Hak Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Dimana Tergugat hanya membagikan kepada anak-anak dan penghubung sebagai komisi, sedangkan

Halaman 2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta). Tergugat

simpan di BRI Unit Beru; -----

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta bagiannya kepada Tergugat, guna Penggugat berobat ke luar daerah akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat, malah Tergugat berusaha untuk pulang kampung di pulau Sabu; ----

7. Bahwa ada kecurigaan Penggugat atas itikat buruk dari Tergugat untuk menghilangkan dan mengalihkan uang simpanan di BRI Unit Beru yang merupakan obyek sengketa, sehingga akan menyulitkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat meletakkan SITA JAMINAN TERLEBIH DAHULU terhadap uang simpanan Tergugat di BRI Unit Beru yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini; -----

8. Bahwa usaha perdamaian diluar persidangan sudah Penggugat lakukan namun tidak berhasil; -----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini dapat menghadapkan kami kedua belah pihak di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere dan akhirnya dapat memberikan putusan yang diktumnya sebagai berikut: -----

Primair : -----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN tersebut diatas; -----
- 3) Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang hidup diluar nikah; -----
- 4) Menyatakan bahwa hasil penjualan tanah dan bangunan sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan HARTA GONO GINI dari Penggugat dan Tergugat yang harus dibagikan sesuai

Halaman 3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama yaitu Penggugat harus mendapatkan sebesar Rp.

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah); -----

5) Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan, bila perlu dengan bantuan alat Negara / Polri; -----

6) Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini; -----

Subsida: -----

Bila Majelis berpendapat lain, maka dapat menjatuhkan putusan yang dirasakan benar-benar adil menurut hukum; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Desember 2015 adalah sebagai berikut : -----

1. Dalam proses penjualan tanah tidak ada perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis dengan Penggugat atau siapapun, kecuali dengan anak-anak saya menyangkut pembagian hasil penjualan tanah;-----

2. Penjualan tersebut atas inisiatif saya sendiri sebagai pemilik tanah yang sah, dan tidak ada unsur paksaan atau saran dari siapapun; -----

3. Selama ini saya dan anak-anak sendiri dan saya yang membesarkan anak-anak saya, dan kalau dibidang harta gono gini, saya tidak ada ikatan pernikahan yang sah baik secara hukum ataupun agama, dan tanah tersebut dibeli bukan oleh Penggugat, tanah tersebut dibeli dari saudara Jeremias Liman Here dengan uang saya sendiri;-----

4. Saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;-----

5. Sebelum dan sesudahnya saya atas nama pribadi menyampaikan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat. Tuhan memberkati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Mme, tanggal 10 Februari 2016 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

----- Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Mme, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Mme, tanggal 10 Februari 2016 tersebut ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Mme, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Pembanding semua Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Mme, tanggal 10 Februari 2016 ;-----

----- Membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 08 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Mme ;-----

----- Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Mme, kepada Terbanding semula Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Muamere pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 ;-----

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 37/

Pdt.G/2015/PN.Mme, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 Pemanding semula Penggugat, dan pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 kepada Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere selama 14 (empat) belas hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tanggal 16 Februari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 10 Februari 2016, Nomer 37 /Pdt.G/ 2015, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 08 Maret 2016 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 10 Februari 2016, Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Mme, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :---

KEBERATAN PERTAMA ;-----

----- Bahwa Penggugat/Pemanding sangat tidak puas dengan perilaku Hakim Majelis dalam pemeriksaan perkara ini; -----

Bahwa gugatan perkara ini tentang pembagian hasil penjualan tanah, maka Penggugat meminta agar Majelis dapat melakukan sita jaminan terlebih dahulu terhadap hasil penjualan tanah yang disimpan oleh Tergugat dalam rekeningnya yang ada di BRI Unit Beru dan juga di Bank Mandiri Maumere; -----

Bahwa permintaan tersebut sudah kami ajukan dalam gugatan kami tanggal 20 Oktober 2015 poin 7, dan juga pada surat permohonan kami masing-masing

Halaman 6 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2015 dan tanggal 23 November 2015 serta permohonan secara

lisan setiap kali ada persidangan; -----

Namun Majelis beralasan, bahwa dalam permohonan tersebut harus dicantumkan secara jelas dengan nomor rekening an. Tergugat DORCE BOLE, dan kami disarankan untuk pergi minta nomor rekening an. Tergugat di BRI Cabang Maumere, dan kami pun sudah buat surat permohonan (terlampir) dan juga sudah menghadap langsung pada petugas BRI Cabang Maumere, dan oleh petugas tersebut menjelaskan, bahwa mereka tidak dapat memberikan nomor rekening yang diminta, karena itu merupakan RAHASIA BANK ; -----

Bahwa yang berhak untuk meminta dan Bank memberikan hanyalah kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim untuk kepentingan dalam proses perkara; -----

Dan hal tersebut sudah kami sampaikan pada Majelis Hakim dalam persidangan akan tetapi tidak ditindak lanjuti alias masa bodoh; -----

KEBERATAN KEDUA ; -----

----- Tentang perilaku/perbuatan Anggota Majelis Hakim I bernama : NYOMAN DIPA RUDIANA, SE, SH, MH pada sidang di bulan Desember 2015 yang saat itu Tergugat tidak hadir walaupun pada sidang sebelumnya Ketua Majelis sudah memberitahukan agar kedua belah pihak datang lebih cepat yaitu jam 10:00 Wita, agar perkara ini disidangkan terlebih dahulu; -----

Bahwa dalam sidang perkara ini biasanya Penggugat datang duluan dan Tergugat selalu datang terlambat ; -----

Oleh karena itu sebelum Hakim Anggota I tersebut menunda sidang, kami Penggugat Angkat Tangan dan ingin menyampaikan keberatan, namun Hakim tersebut di atas dengan NADA KERAS/MARAH DAN MENGETUK PALU SEKUAT TENAGA sehingga membuat kaget Para Pihak, pengunjung sidang serta pegawai yang ada dalam ruangan sidang, dan memerintahkan agar Penggugat DIAM karena yang menentukan di sidang ini adalah saya (Hakim); -----

Halaman 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perilaku Hakim tersebut sangat TIDAK ETIS, TIDAK RAMAH, TIDAK PANTAS sepertinya di zaman feodal (Raja-Raja) yang berkuasa, sehingga hak Penggugat untuk berbicara tidak diberi kesempatan; -----

KEBERATAN KETIGA ; -----

----- Bahwa majelis tidak mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Penggugat berupa 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian harga tanah dari Sdr. Jeremias Liman Hege sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah); -----

Hal tersebut dapat dibaca dalam putusan perkara ini pada halaman 6 (enam) dan baris ke 23 seharusnya dicantumkan kata-kata oleh Majelis sebagai berikut : -----

- *Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) Surat Bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi yang dilegalisir dst.....; -----*

Akan tetapi bukti tertulis dari Penggugat ini sengaja tidak dipertimbangkan, seakan akan Penggugat tidak mengajukan bukti tersebut, padahal pada persidangan tersebut Penggugat sudah ajukan bukti tertulis ke persidangan yang diantar oleh Sdr. Damianus Eon karena Penggugat tidak kuat berdiri dan jalan ke depan Majelis; -----

Bahwa setelah Majelis Hakim menerima bukti asli serta fotocopy yang telah dilegalisir lalu ketua mencocokkan kemudian menyerahkan kembali bukti asli dan fotocopy kepada Penggugat melalui Sdr. Damianus Eon, dan Ketua Majelis menyatakan bahwa fotocopy bukti kwitansi ini sudah ada dilampirkan pada permohonan an penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 (fotocopy terlampiran) sehingga tidak perlu lagi di tambah; -----

Bahwa dengan tidak dimasukkan dalam Putusan perkara ini tentang surat bukti Penggugat berupa 3 (tiga) lembar kwitansi tersebut, SEHINGGA kuat dugaan bahwa Majelis dengan sengaja untuk menyampingkan atau menghilangkan bukti surat dari Penggugat tersebut; -----

Maka pada kesempatan ini Penggugat/Pembanding mengajukan lagi 3 (tiga) lembar bukti kwitansi pembayaran harga tanah kepada Sdr. Jeremias Liman Hege

Halaman 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual tanah) guna dapat dipertimbangkan pada pemeriksaandi Tingkat Banding

(bukti tertanda P.1, P.2 dan P.3 terlampir); -----

KEBERATAN KEEMPAT; -----

----- Bahwa selanjutnya Majelis juga dengan sengaja menghilangkan sebagian dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Raymundus Luji Boby (Boby) sebagai berikut : -----

Bahwa saksi tahu perkara tentang harta gono gini ialah tanah dan rumah di Waioti yang telah dijual seharga Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan uangnya sudah dibagikan oleh Mama (Tergugat) : -----

1. Boby (saksi) mendapat Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----

2. Mery mendapat Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); -----

3. Marno mendapat Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); -----

4. Penghubung mendapat Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----

Mama (Tergugat) Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sedangkan Ayah (Penggugat) tidak mendapat pembagian dari hasil penjualan tanah; -----

Bahwa kemudian atas pertanyaan Penggugat kepada saksi : -----

Bahwa sewaktu sudah dicairkan dan masuk ke rekening Tergugat, Penggugat pernah menyatakan kepada Tergugat yang saat itu saksi hadir bersama isteri dan juga Mery bersama suami bahwa uang tersebut harus dibagi sebagai berikut : -----

1. Boby (saksi) mendapat Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----

2. Mery mendapat Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); -----

3. Marno mendapat Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); -----

4. Penghubung mendapat Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan

sisanya sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dibagi antara

Bapak dan Mama (Penggugat dan Tergugat) masing-masing mendapat Rp.

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah); -----

Halaman 9 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas pertanyaan Penggugat, saksi menjawab bahwa memang benar Bapak pernah ngomong begitu, akan tetapi Mama (Tergugat) memberikan kepada kami lebih banyak lagi, kami terima saja; -----

Bahwa karena keterangan saksi Tergugat ini sebagiannya sengaja tidak dimasukkan dalam putusan ini, sehingga sangat merugikan Penggugat.; -----

KEBERATAN KELIMA ; -----

----- Tentang pertimbangan hukum yang terdapat pada pada halaman 8 alinea ketiga baris ke 7 yang berbunyi : -----

- *Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Damianus Eon, Paulus Pelang, dan Jeremias Liman Hege;* -----

Dan langsung ke ---- sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula dst.....; -----

Hal tersebut tidak benar, Majelis tidak jujur, dan terbukti Majelis dengan sengaja menghilangkan bukti surat dari Penggugat berupa 3 (tiga) lembar kwitansi sebagaimana tersebut pada keberatan ketiga di atas sehingga selengkapny jika 3 (tiga) lembar bukti surat Penggugat tersebut dimasukkan maka pertimbangannya pada halaman 8 alinea ketiga baris ke 7 putusan perkara ini harusnya berbunyi demikian : -----

- *Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Damianus Eon, Paulus Pelang, dan Jeremias Liman Hege serta 3 (tiga) lembar bukti surat berupa kwitansi pembayaran harga tanah, sedangkan Tergugat telah pula dst.....;* -----

KEBERATAN KEENAM ; -----

----- Hakim dalam perkara ini TELAH KELIRU/ Salah menerapkan pertimbangan dengan pasal 35 ayat 1 tentang UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pertimbangan Hukum tersebut TIDAK BENAR / TIDAK TEPAT SASARANNYA; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena yang dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN HARGA TANAH bukan Penggugat meminta PENGESYAHAN PERKAWINAN ATAU PERCERAIAN antara PENGUGAT dan TERGUGAT; -----

Hal ini jelas dapat di baca pada dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin 2 sebagai berikut : -----

2. *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan isteri yang hidup di luar nikah dst*; -----

Bahwa dari uraian-uraian dalam keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding dari keberata pertama sampai keberatan keenam dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini bekerja tidak secara profesional, tidak adil, tidak jujur sehingga dapat diduga Majelis berpihak kepada Tergugat; -----

Bagaimana putusan ini dapat dikatakan adil? ; -----

Karena secara nyata dan bukti berupa keterangan 3 orang saksi dan tiga surat bukti kwitansi, bahwa tanah dibeli oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak punya bukti apa-apa kok Tergugat bisa menang ?; -----

Apakah itu dikatakan adil ?; -----

Bahwa Majelis dalam memutus perkara pada tingkat pertama ini bukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang, akan tetapi berdasarkan selera Majelis sendiri; -----

Karena dalam perkara ini jelas-jelas Penggugat minta dibagi harta, bukan meminta ditetapkan sebagai suami dan isteri sah, atau meminta perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus cerai ? sehingga Majelis menerapkan pasal 35 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Bahwa untuk memperkuat Memori Banding kami, maka bersama ini kami lampirkan keimpulan Penggugat tertanggal 27 Januari 2016 sudah memuat keterangan saksi Pihak Penggugat dan bukti-bukti Penggugat yang diajukan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Tergugat yang adalah anak kandung dari Penggugat dan

Tergugat; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pengugat /
Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang dalam
memeriksa perkara ini dapatlah menyatakan putusan sebagai berikut : -----

Mengadili ; -----

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding Gervasius
Meda.; -----
- Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.37 / Pdt/G / 2015 /
PN.MME tanggal 10 Pebruari 2016; -----

Dengan Mengadili Sendiri; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya; -----
Sesuai Petitum gugatan Penggugat tanggal 20 Oktober 2015; -----
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul
pada kedua tingkat pengadilan ini; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan
mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 37Pdt.G/2015/PN.Mme, tanggal 10 Februari
2016, dan telah pula membaca serta mempelajari memori banding dari
Pembanding semula Penggugat dengan saksama, Majelis Hakim Tingkat Banding
mempertimbangan sebagai berikut ;-----

---- Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula
Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya: -----

- Pertama menyatakan tidak puas dengan perilaku hakim Majelis dalam
pemeriksaan perkara dimana pembanding semula penggugat minta
dilakukan sita jaminan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua juga tentang perilaku /perbuatan anggota Majelis saat itu terbanding/tergugat tidak hadir lalu Hakim menunda persidangan, pemebanding / penggugat keberatan; -----
- Ketiga Majelis tidak mempertimbangkan surat yang diajukan pemebanding/penggugat ; -----
- Keempat Majelis sengaja menghilangkan keterangan saksi terbanding/tergugat,sehingga merugikan pemebanding/penggugat; -----
- Kelima Majelis tidak jujur dengan sengaja menghilangkan 3 (tiga) lembar bukti surat dari pemebanding/penggugat; -----
- Keenam Majelis keliru/ salah menerapkan pertimbangan pasal 35 ayat 1 tentang UU No.1 tahun 1974; -----

----- Menimbang bahwa mengenai perilaku Majelis hakim yang dijadikan keberatan Menurut Majelis Tingkat Banding, hal tersebut telah masuk dalam ranah kode etik hakim yang mesti diajukan tersendiri sehingga nantinya diperiksa pada persidangan kode Etik Hakim, oleh karenanya keberatan tersebut dalam perkara ini dinyatakan ditolak; -----

----- Menimbang bahwa keberatan selanjutnya dari pemebanding semula penggugat tentang keterangan saksi dan alat bukti surat dan penerapan pasal 35 ayat 1 dari UU No.1 tahun 1974 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah Majelis Tingkat Banding, pelajari turunan resmi putusan dan berita acara persidangan serta memori banding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan Pemebanding semula Penggugat dan hanya mengulang kembali apa yang tertuang dalam surat gugatan Pemebanding semula Penggugat yang semuanya telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, bahwa pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU Nomer 1 tahun 1974 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan,namun ternyata fakta hukum yang didapat didalam persidangan, pemebanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan terbanding semula tergugat adalah merupakan pasangan hidup diluar perkawinan yang sah; -----

----- Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah semestinya Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Mme tanggal 10 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 37/Pdt.G/2015/ PN.Mme, tanggal 10 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Halaman 14 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh kami : **I NENGAH SUTAMA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH** dan **POLIN TAMPUBOLON, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 54/PEN.PDT/2016/PT.KPG, tanggal 29 April 2016, dan tanggal 01 Juni 2016 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 29 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKIMAN TALIB**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH

I NENGAH SUTAMA, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

POLIN TAMPUBOLON, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUKIMAN TALIB

Halaman 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 54/PDT/2016/PT.KPG



Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan.....Rp.	6.000,00-
- Redaksi Putusan.....Rp.	5.000,00-
- Pemberkasan.....Rp.	<u>139.000,00-</u>
Jumlah.....Rp.	150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

AGUNG RUMEKSO,SH.M.Hum
NIP.1958 08 19 1981 03 1004